

Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura

Badrus Soleh Helmi, Khoirul Hidayat, Muhammad Fakhry
Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura

Email : irul_ie@yahoo.co.id

Naskah diterima 25 Agustus 2019, Revisi 28 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6280>

Abstrak

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan mulai oktober 2019. Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal. Salah satu produk unggulan madura adalah jamu madura. Oleh Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh adanya undang-undang No 33 tahun 2014 terhadap pengembangan produk jamu madura dan menentukan strategi industri jamu madura dalam menyikapi dan mengimplimentasikan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel pengetahuan produsen, proses produksi alat dan bahan serta labelisasi halal produk, selain itu digunakan metode SWOT untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan oleh industri jamu Madura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu Madura adalah 34,2%. Variabel bebas proses produksi, alat dan bahan lebih berpengaruh signifikan terhadap pengembangan industri jamu madura. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri jamu di Madura antara lain; Melakukan sertifikasi halal produk, Meningkatkan pangsa pasar jamu madura, Mencamtumkan Label halal pada produk, Mengikuti pelatihan produk halal, Membuat standart operasional.

Keywords: Jamu Madura, SWOT, Produk, Halal

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyebutkan jumlah industri produk obat kimia dan obat tradisional pada perusahaan skala besar dan menengah sebanyak 63 industri tahun 2015. Persentase jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi pada tahun 2017 kabupaten bangkalan sebesar 1,54% (BPS Bangkalan), Kabupaten Sampang sebesar 0,14 % (BPS Sampang), Kabupaten Pamekasan sebesar 0,18% (BPS Pamekasan) dan Kabupaten Sumenep sebesar 0,1%. Keberadaan jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi dari keempat kabupaten yang ada di Madura mengalami penurunan di bandingkan dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan jumlah industri pengolahan yang lain angka jumlah industri obat tradisional, kimia dan farmasi masih sangat kecil.

Efek samping obat tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat, yang meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telaah informasi, dan tanpa penyalahgunaan obat tradisional itu sendiri (Sari, 2006). Sebagian besar masyarakat jawa timur menerima penggunaan jamu sebagai alternatif pengganti obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas secara umum tinggi (58%) (Andriati dan Wahjudi, 2016). Jamu Madura merupakan hasil karya warisan leluhur orang Madura dalam menjaga kesehatannya, dan hal itu merupakan kewajiban masyarakat Madura untuk selalu menjaganya, sehingga tetap lestari bahkan dikembangkan lebih baik lagi (Handayani, 2008).

Jumlah produksi jamu yang masih berproduksi di Kabupaten Sumenep sebanyak 11 industri jamu, kabupaten

Pamekasan sebanyak 25 industri jamu, Kabupaten Sampang sebanyak 3 industri jamu, dan Kabupaten Bangkalan sebanyak 8 industri jamu.

Adanya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal menandakan bahwa kualitas suatu produk mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Bagi produsen sertifikasi halal mempunyai beberapa peran penting, pertama sebagai pertanggungjawaban orang muslim. Kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Keempat, sebagai alat pemasaran sert sebagai alat untuk memperluas jaringan pemasaran. Kelima, memberikan keuntungan kepada produsen dengan semakin meningkatnya omset produksi dan penjualan produk (Hasan, 2014). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Selain itu adanya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum bagi penduduk muslim yang ada di Indonesia (Syafrida, 2016).

Dengan diberlakukannya undang undang tersebut, maka semua produk harus memiliki label halal. Salah satu produk unggulan madura adalah jamu madura. Oleh Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh adanya undang-undang No 33 tahun 2014 terhadap pengembangan produk jamu madura dan menentukan strategi industri jamu madura dalam menyikapi dan mengimplimentasikan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel pengetahuan produsen, proses produksi alat dan bahan serta labelisasi halal produk, selain itu digunakan metode SWOT untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan oleh industri jamu Madura.

Analisis regresi merupakan metode analisis digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam

bentuk persamaan matematika yang menyatakan hubungan antara variabel bebas (*independent variabel*) x dan variabel tak bebas (*dependent variabel*) y dalam bentuk persamaan sederhana (Drapper dan Smith, 1992 dalam Rahmadeni dan Anggreni, 2014).

Matrik SWOT adalah sebuah alat analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memisahkan kekuatan (*streights*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weakneses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan (David, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jamu Madura yang banyak dikenal oleh masyarakat luas memiliki ciri unik yaitu jamunya yang pahit berbeda dengan jamu jawa yang berasa sedikit manis. Produsen jamu Madura memproduksi jamunya dari hasil turun-temurun sehingga racikan dan cara membuatnya di dapatkan dari belajar pada terdahulunya. Pelaku industri jamu yang ada dimadura sebagian besar sudah memiliki izin seperti, IKOT, DEPKES, BPOM dan PIRT. Beberapa jamu yang di produksi oleh pelaku usaha jamu Madura.

- a. Jamu Sari Rapat
- b. Jamu Keputihan
- c. Jamu Galian Putri
- d. Jamu sehat wanita
- e. Jamu terlambat haid
- f. Jamu kelelahan

Pengetahuan Produsen

Dari 20 industri yang tersebar di 7 industri Kabupaten Bangkalan, 3 industri Kabupaten Sampang, 8 industri Kabupaten Pamekasan dan 2 industri Kabupaten Sumenep sebagian besar produsen sudah mengetahui mengenai labelisasi Halal produk yang dikeluarkan oleh pemerintah (Tabel 1). Pelaku industri jamu Madura mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar dan Menengah sehingga dalam penggunaan peralatan dan perizinan sebagian besar tidak memprosesnya, disisi lain karena kurangnya informasi yang di dapat serta kesadaran penggunaan teknologi masih minim.

Peran Produsen atau pelaku industri dalam perizinan sertifikasi halal sangat penting. Peraturan mengenai pelaku usaha dalam UU JPH di atur pada Bab IV mulai dari ayat 23 sampai 28. Salah satu kewajiban pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk adalah memberikan informasi yang detail tentang produk secara jujur, benar dan jelas. Selain itu dokumen persiapan labelisasi halal perlu juga di persiapkan oleh para pelaku usaha. Pengetahuan pelaku usaha mengenai proses labalisasi halal akan mempengaruhi produk tersebut mendapatkan labelisasi halal.

Pelaku industri jamu yang ada di Madura belum sebagian besar belum banyak memahami mengenai prosedural pengajuan proses labelisasi halal produk. Beberapa dari pelaku usaha yang ada menginginkan adanya sosialisasi yang secara masif dan terstruktur untuk memberikan pemahaman kepada pelaku industri yang mayoritas masih berpendidikan menengah dan dasar. Dalam peraturan jaminan produk halal pemerintah juga mempunyai peran penting untuk memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mengenai proses pengajuan sertifikasi halal produk yang tercantum pada pasal 23 ayat 1 peraturan jaminan produk halal sehingga para pelaku industri memahami penerapan peraturan JPH.

Tabel 1. Rata-rata Pengetahuan Produsen

Skor total	R
227	75.667
11.35	3.783

Berdasarkan analisis penilaian di atas untuk faktor pengetahuan produsen ditemukan nilai untuk jawaban responden rata-rata adalah 3.783. dari hal ini dapat diketahui bahwa faktor pengetahuan produsen setuju dan sudah banyak produsen yang mengetahui adanya UU JPH.

Proses Produksi

Proses pembuatan jamu Madura masih relatif menggunakan alat-alat tradisional, ada beberapa alat pembuatan yang sudah mulai menggunakan teknologi seperti penggiling, pemanas dan beberapa alat pengemasan yang sudah tergolong alat moderen hal ini digunakan untuk bisa menunjang kualitas dari jamu itu sendiri. Proses produksi dalam peraturan jaminan produk halal tidak hanya

pada saat pembuatan produk saja melainkan juga lokasi, tata letak tempat dan peralatan yang digunakan menjadi perhatian pada pasal 19 sampai 22. Sebagian besar proses produksi jamu madura masih menggunakan metode yang di diturunkan oleh orang tuanya sehingga untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal di perlukan pelatihan yang tepat.

Peraturan JPH pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan bakum, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan produk jamu madura didapatkan dari petani setempat dan di ambikan dari daerah lain jika petani setempat tidak ada. Bahan baku utama produk jamu madura merupakan tanaman hasil pertanian mulai dari buah dan rempah-rempah. Penambahan bahan baku kimia hanya dilakukan pada proses tertentu dengan tujuan mempermudah proses produksi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. Melihat dari bahan baku yang digunakan pelaku industri jamu Madura sudah bisa dikatakan bahwa jamu Madura halal. Tetapi dalam proses labelisasi halal bukan hanya mengacu pada bahan baku saja melainkan proses produksi dan alat yang digunakan.

Tabel 2. Rata-rata Proses produksi

Skor total	R
317	79.25
15.85	3.96

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pelaku produksi jamu Madura sudah menyadari pentingnya proses produksi untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Hal ini didasari oleh rata-rata skor sebesar 3,96 yang mengatakan setuju jika proses sertifikasi halal melibatkan proses produksi yang sesuai dengan peraturan dan syariat.

Labelisasi Halal

Pemasaran produk jamu Madura saat ini sudah mencapai skala Nasional. Seperti halnya industri jamu H. Taufiq Dua Saudara di Kabupaten Sumenep yang sudah dipasarkan ke kalimantan, sulawesi dan jawa. Selain H. Taufiq pemasaran jamu Madaru sekala nasional juga dilakukan oleh Bapak Hery di Kabupaten Pamekasan. Pasar

utama jamu Madura mayoritas masih di pulau Jawa terutama di Jawa Timur dan Jakarta. Pangsa pasar yang mayoritas Muslim juga mempengaruhi permintaan produk halal oleh konsumen. Kondisi konsumen masyarakat Madura masih kental dengan adat keagamaannya apalagi masyarakat Jawa Timur yang banyak dikenal sebagai masyarakat yang berpendidikan di tandai dengan adanya perguruan tinggi dan tingkat kesadaran masyarakatnya. Produsen jamu di Madura sebagian besar melakukan produksi ketika ada pemesan yang kebanyakan oleh pelanggan yang sudah terbiasa membeli jamu baik untuk kesehatan maupun kekuatan kaum laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa produsen jamu yang sudah memasarkan produk jamunya secara komersial dan menyeluruh seperti CV. Sejati di Sumenep, CV. Sumiati di Pamekasan dan jamu ibu Madura sari di Sampang. Keterbatasan modal dan pengetahuan produsen terhadap kebebasan konsumen untuk mengetahui bahan produksi dan informasi lain di produk menambah produk jamu Madura sulit memasuki persaingan pasar nasional dan regional sehingga jamu Madura masih kalah bersaing dengan jamu luar yang sudah memiliki informasi lengkap mengenai produk. Jamu Madura mendapatkan respon yang positif. Pemasaran jamu Madura selain di kalangan lokal seperti lintas Kabupaten, juga telah dikirim ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri (Nurlaila, 2013).

Berdasarkan permintaan pasar terhadap produk halal yang di lansir Kompas tahun 2018 di terangkan bahwa *the state of the global Islamic economy 2018* melaporkan bahwa konsumsi produk halal mencapai 817 miliar dolar AS. Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar yaitu 170

miliar dolar AS. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku industri jamu Madura mayoritas produk yang laku di pasaran adalah yang berlabel halal meskipun tanpa logo halal resmi dari MUI. Produk yang sudah memiliki label halal lebih cepat laku dipasaran dan pemesanan lebih banyak daripada produk yang tidak berlabel halal.

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Penjaminan produk halal terhadap suatu produk sebagai landasan dasar dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal untuk menjamin konsumen dalam memastikan kehalalannya. Produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal pada pasal 38 diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya sehingga mempermudah konsumen untuk memastikan produk yang akan dibeli.

Tabel 3. Rata-rata kebutuhan Konsumen

Skor Total	R
151	75.5
7.55	3.775

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku industri menunjukkan bahwa adanya label halal pada produk menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,775 dengan demikian produsen setuju bahwa produk yang sudah berlabel halal memiliki pengaruh terhadap konsumen sehingga penjualan produk juga berbeda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Penghitungan Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.152	1.514		-.100	.921		
	produk	1.073	.379	.585	2.829	.012	.931	1.074
	konsumen	-.084	.216	-.081	-.391	.701	.931	1.074

a. Dependent Variable: responden

Coefficients^a

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 ^a	.324	.244	.453635

Tabel 6. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		95% Confidence Interval for B		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	-.152	1.514		-.100	.921	-3.347	3.044
	Produk	1.073	.379	.585	2.829	.012	.273	1.874
	Konsumen	-.084	.216	-.081	-.391	.701	-.540	.371

a. Dependent Variable: responden

Coefficients^a

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS (Tabel 4) didapatkan rumus Regresi Linier berganda untuk dua Variabel didapatkan :

$$Y = -0,152 + 1,073X_1 - 0,084X_2 + e.$$

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta bernilai negatif menyatakan bahwa dengan mengansumsikan ketiadaan variabel proses produksi, alat dan bahan dan kebutuhan konsumen maka pengetahuan produsen untuk menerapkan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal cenderung mengalami penurunan atau tidak dapat di terapan.
- Nilai koefisien proses produksi bernilai positif menyatakan bahwa dengan meniadakan variabel independen lainnya apabila variabel proses produksi mengalami peningkatan variabel dependen juga mengalami peningkatan.
- Nilai koefisien kebutuhan konsumen bernilai negatif menyatakan bahwa dengan meniadakan variabel independen lainnya apabila variabel kebutuhan konsumen mengalami peningkatan variabel dependen mengalami penurunan.

Hasil koefisien determinasi pada R square (Tabel 5) sebesar 0,324, artinya 32,4% faktor pengaruh peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal tahun 2014 terhadap pengembangan produk jamu Madura dapat dijelaskan dengan variable bebas, sedangkan 67,6% dijelaskan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan atau dijelaskan dalam model regresi penelitian lain.

Selanjutnya hasil analisa Uji-t (Tabel 6) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- T test proses produksi, alat dan bahan (X1) dengan Produsen (Y) menunjukkan T hitung = 2,829 dengan nilai T tabel ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 2,093. Karena T hitung > t tabel maka pengaruh proses produksi, alat dan bahan (X1) signifikan pada kesalahan α 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi, alat dan bahan berpengaruh signifikan terhadap UU JPH, yang artinya proses produksi, alat dan bahan mempengaruhi Penerapan UU JPH oleh produsen pada produk jamu Madura.
- T test antara Kebutuhan Konsumen (X2) dengan Pengaruh pengetahuan produsen terhadap penerapan UU JPH (Y) menunjukkan T hitung = -0,391 dengan nilai T tabel ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 2,045. Karena T hitung < t tabel maka pengaruh Kebutuhan konsumen (X2) tidak signifikan pada kesalahan $\alpha = 5\%$.

Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerapan UU JPH pada produk jamu Madura.

Hasil Analisa SWOT

Analisis matriks SWOT adalah metode yang menganalisis dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Tabel 7. Matriks SWOT

<p>INTERNAL</p>	<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Madura memiliki Sumber daya alam yang melimpah sebagai bahan baku utama. 2. Ramuan dilakukan secara turun-temurun. 3. Jamu madura dikenal banyak konsumen 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki sertifikat halal 2. Proses, peralatan dan tempat produksi belum memenuhi standart sertifikasi halal. 3. Sumber daya manusia kurang memahami prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. 4. Proses produksi jamu madura masih secara tradisional.
<p>EKSTERNAL</p>	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sertifikasi halal produk jamu (S1, S3, O1). 2. Meningkatkan pangsa pasar jamu madura (S3, O1, O2). 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah melakukan pelatihan sertifikasi halal bagi industri jamu madura (W2, W3, O1) 2. Pemerintah melakukan pembinaan rutin setiap 6 bulan (W1, W2, O1)
<p>Peluang (<i>Opportunitis</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konusumen mempertimbangkan label halal dalam keputusan pembelian. 2. Pemerintah memberikan perhatian UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal produk. 	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk tidak berlabel halal dilarang beredar dipasar nasional. 2. Mayoritas obat kimia telah memiliki sertifikasi halal. 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sertifikasi halal produk jamu (S1, S3, T1, T2). 2. Memberikan label halal pada kemasan (S1, S3, T2).
		<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah melakukan pelatihan sertifikasi halal bagi industri jamu madura (W2, W3, T1, T2). 2. Pemerintah memberikan Standart Operasional Prosedur khusus bagi industri jamu (W4, T1, T2).

Strategi S-O

1. Melakukan Setifikasi Halal Produk

Sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen yang membelinya (Hasan, 2014). Kejelasan kepastian hukum suatu produk yang dicantumkan dalam sebuah labelisasi halal pada produk menambah keyakinan bagi konsumen untuk membeli suatu produk dalam keputusan pembelian. Proses sertifikasi halal pada produk jamu madura akan lebih mudah karena produk madura didapatkan dari bahan-bahan alam bahkan beberapa bahan-bahan yang ada didapatkan langsung dari petaninya.

2. Meningkatkan pangsa pasar Jamu Madura

Brand Jamu Madura berlabel halal akan membuka peluang penjualan yang lebih besar. Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap standart yang sudah

dimiliki oleh suatu produk akan meningkatkan penjualan dari produk itu sendiri. Proses produksi yang dilakukan secara tradisional membentuk kepercayaan kepada konsumen bahwa produk jamu madura masih belum tersentuh bahan kimia. Produk berlabel halal akan menjaga dampak beragama dan ekonomi bagi penjualan produk Jamu Madura.

Strategi S-T

1. Melakukan Setifikasi Halal Produk

Pasal 4 UU JPH menyebutkan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan kepada seluruh pelaku industri untuk segera melakukan sertifikasi halal produk baik produk pangan dan obat-obatan. Peraturan ini juga berdampak pada pelaku industri jamu di madura untuk segera melakukan sertifikasi halal pada produk jika

ingin produknya beredar di pasar bebas. Selain itu pesaing obat-obatan kimia sintesis mayoritas bahkan hampir keseluruhan sudah memiliki sertifikasi halal. Produk jamu yang tidak menyegerakan untuk melakukan sertifikasi halal dengan sendirinya akan tidak laku dipasaran hal ini juga berdampak pada kepuasan konsumen yang mana produk jamu madura sudah banyak dikenal oleh kebanyakan orang.

2. Memberikan Label Halal Pada Kemasan

Studi menunjukkan kemasan yang baik akan meningkatkan nilai jual produk 40% - 100% dari harga awal. Tampilan grafis yang memiliki nilai estetis dan memuat informasi yang memadai menjadi representasi dari produk yang ditawarkan. Desain grafis pada label dan kemasan membentuk kontak pribadi antara produsen dan konsumen serta menciptakan efek psikologis tertentu pada individu (Nugrahani, 2016). Pesaing terbesar obat-obatan tradisional adalah obat kimia sintesis yang saat ini sudah mayoritas berlabel halal.

Strategi W-O

1. Pemerintah melakukan pelatihan sertifikasi halal bagi industri Jamu Madura

Peluang yang bisa di masuki pada produk jamu madura adalah kepercayaan konsumen bahwa produk jamu madura berlabel halal memberikan jaminan pada konsumen akan keamanan dalam mengkonsumsi obat. Kondisi yang ada beberapa pelaku industri jamu madura masih belum memahami secara menyeluruh baik secara aturan maupun manfaat adanya labelisasi halal pada produk jamu madura. Lembaga pelatihan akan mempercepat SDM pada pelaku industri jamu madura untuk melakukan percepatan labelisasi halal. Kebijakan pemerintah mewajibkan adanya labelisasi halal pada produk harus ditunjang oleh kondisi sumber daya manusia yang memadai.

2. Pemerintah Melakukan Pembinaan Setiap 6 Bulan

Pengurusan sertifikasi halal dinilai masih memberikan tanggungan bagi pelaku industri kecil dan rumahan, di tambah lagi sertifikat halal yang memiliki jangka waktu dan banyak mengalami perubahan setiap 5 tahunnya. Pembinaan secara berkelanjutan akan

sangat menunjang pemahaman bagi pelaku industri sehingga tidak bermasalah dengan proses perizinan.

Strategi W-T

1. Pemerintah melakukan pelatihan sertifikasi halal bagi industri Jamu Madura

Peraturan pemerintah tahun 2014 tentang jaminan produk halal membuat para pelaku industri melakukan proses pemberian label namun tidak ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia dan masih banyak produk jamu yang belum bersertifikat halal hal ini memperlambat penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya pelatihan khusus yang di programkan pemerintah akan sangat menunjang percepatan penerapan perizinan dan pelaku industri akan sangat terbantu untuk proses sertifikasi halal. Selain itu peralatan pada industri jamu madura masih belum banyak memenuhi standarisasi proses halal sehingga diperlukan modal dan pemahaman dari sumber daya manusianya.

2. Pemerintah memberikan Standart Operasional Prosedur khusus bagi industri jamu

Proses produksi pada jamu berbeda dengan proses produksi obat kimia yang semuanya bisa dilakukan oleh mesin. Pelaku industri jamu madura masih menggunakan tenaga manusia sehingga peralatan yang digunakan belum memenuhi standart pabrik. Regulasi dan prosedur khusus bagi industri jamu akan menunjang percepatan proses sertifikasi halal pada produk.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal terhadap pengembangan produk jamu Madura adalah 34,2%. Variabel bebas proses produksi, alat dan bahan lebih berpengaruh signifikan terhadap pengembangan industri jamu madura. Stategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan industri jamu di Madura antara lain; (1) melakukan sertifikasi halal produk; (2) meningkatkan pangsa pasar Jamu Madura; (3) mencamtumkan Label halal pada produk; (4) mengikuti pelatihan produk halal; (5) membuat standart operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha*. ISBN : 9025.3526, © BPS Kabupaten Bangkalan/*BPS-Statistics of Bangkalan Regancy*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha*. ISBN : 9302021.3528, © BPS Kabupaten Pamekasan/*BPS-Statistics of Pamekasan Regancy*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sampang Menurut Lapangan Usaha*. ISBN : 9302021.35327, © BPS Kabupaten Sampang/*BPS-Statistics of Sampang Regancy*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha*. ISBN : 9302021.3529 © BPS Kabupaten Sumenep/*BPS-Statistics of Sumenep Regancy*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jawa Timur Dalam Angka*. ISSN: 0215-2193, © BPS Provinsi Jawa Timur/*BPS – Statistics of Jawa Timur provinces*
- David F,R. 2009. *Manajemen Strategis*. Terjemahan oleh Diana Angelica. Penerbit Salemba Empat.
- Handayani, S. 2008. Islam, Kesehatan dan Lingkungan Hidup : Study Tentang Jamu Madura. *Islam, Kesehatan dan Lingkungan Hidup*. 14(02):161-174
- Hasan M. I. 2003. Pokok Materi Statistika I. Jakarta : PT. BUMI Aksara
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal dinamika Hukum*. 14(02):227-238.
- Nurlaila, S. 2013. Jamu Madura : Eksistensi, Ekspektasi Dan Realitas Pengembangannya Dalam Perspektif Produsen Dan Konsumen, Universitas Madura.
- Rahmadeni dan Defi, A. 2014. Analisa jumlah tenaga kerja terhadap jumlah pasien RSUD Arifin Achmad pekanbaru menggunakan metode regresi gulud. *Jurnal sains, Teknologi dan Industri*. 12(01): 48-57.
- Sari, L. O. R. K. 2006. Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya. *Majalah Ilmu Kefarmasian*. 3(1):1-7.
- Syafrida, 2016, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*, Vol. 7. No. 2 Hal. 159-174.
- Wahjudi R. M. T dan Andriati. 2016. Tingkat Penerimaan Penggunaan Jamu Sebagai Alternatif Penggunaan Obat Modern Pada Masyarakat Ekonomi Rendah, Menengah dan Atas. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 29(3);133-145.

